



**PUTUSAN**

**NOMOR : 44/B/2019/PT. TUN. SBY**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan  
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat  
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

**KEPALA DESA GAPUK KABUPATEN LOMBOK TIMUR,** Tempat

Kedudukan di Jalan Jurusan Gapuk Lauk - Gapuk Daya, Desa  
Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 22 Oktober 2018 memberikan  
kuasa kepada: -----

**DIDIT INDRAWAN, S.H.** berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor  
Advokat “Didit Indrawan & Partners” di Jl. Sriwijaya Gang Syafaat,  
Gebang Timur, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan  
Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----**PEMBANDING / TERGUGAT;**

**M E L A W A N**

1. SUPENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,  
Tempat Tinggal di Dusun Gapuk Baru, Desa Gapuk, Kecamatan  
Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., sebagai ;----- **PENGUGAT I;**

2. SAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Gapuk Lauk, Desa Gapuk,  
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur., sebagai ;-----

----- **PENGUGAT II;**

*Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY*



3. MUH. AHYAR ROSIDI, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Dusun Gapuk Daya, Desa  
Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai;-----

----- PENGGUGAT III;

Selanjutnya disebut sebagai; --- **TERBANDING/ PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor : 44/PEN/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 12 Pebruari 2019  
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara Nomor : 44/B/2019/PT. TUN. SBY. dan Penetapan Penunjukan  
Panitera Pengganti Nomor : 44/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 12  
Pebruari 2019 ;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. seluruh isi  
dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 48/B/2018/PTUN. MTR. seluruh isi  
dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
44/PEN.HS/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 4 April 2019 Tentang Hari  
Sidang Pembacaan Putusan;-----

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan  
mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR.

*Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding dengan amar  
sebagai berikut:-----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor :  
141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-  
Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk  
Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat  
Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan  
Para Penggugat sebagai Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk  
sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan  
Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara  
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf Perangkat  
Desa; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 22  
Nopember 2018 dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 3 Desember 2018 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 3 Desember 2018 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 3 Desember 2018 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 3 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat telah diberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 3 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 18 Desember 2018 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;--

**DAN MENGADILI SENDIRI :-----**

**Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR tanggal 22 Nopember 2018 ;-----**

- a. Dalam Eksepsi :-----
- Menerima Alasan – alasan eksepsi Pembanding / Tergugat seluruhnya
  - Menolak gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ;-----
  - Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Terbanding / Penggugat;-----

*Halaman 4 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



**b. Dalam Pokok Perkara ;-----**

- Menerima dalil – dalil Memori banding Pembanding / Tergugat seluruhnya ;-----
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- Membebaskan seluruh biayaperkara yang timbul kepada Penggugat / Terbanding;-----
- et Aquo Et Boono;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 18 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Desember 2018 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No.48/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding Semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo .-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Terbanding/Penggugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra

*Halaman 5 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



Memori Banding Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 27 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah memberitahukan kepada Pembanding/Tergugat, Terbanding/Para Penggugat untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 2 Januari 2019 :-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2018 dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR tanggal 22 Nopember 2018 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

*Halaman 6 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Gapuk Nomor :  
141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepala-  
Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga, Kabupaten  
Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Gapuk  
Nomor : 141/09/GP/VII/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat  
Kepala-Kepala Urusan Kantor Desa Gapuk, Kecamatan Suralaga,  
Kabupaten Lombok Timur tertanggal 20 Juli 2018; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan  
Pengangkatan Para Penggugat sebagai Kepala-Kepala Urusan Kantor  
Desa Gapuk sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 27  
ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2018 tentang  
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Staf  
Perangkat Desa; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding,  
setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor :  
48/G/2018/PTUN. MTR. yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta  
surat-surat lain termasuk didalamnya, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan,  
Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, memori  
banding, kontra memori banding dalam musyawarahnya bersepakat bulat  
berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

*Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Terbanding / Tergugat dan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan tentang Tanggung Gugat (*liability/responsibility*) sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa apakah kewenangan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa merupakan kewenangan yang bersifat atribusi, delegasi, dan/atau mandat, hal ini perlu dituntaskan oleh karena hal ini akan berkaitan dengan tanggung gugat (*liability/responsibility*) di depan Pengadilan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui karakter kewenangan Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu ditelusuri (falsifikasi) peraturan perundang-undangan khususnya yang terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang paling *superior* yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa adalah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berturut-turut diatur di dalam :-----

Pasal 26

- (1) ...dstnya;-----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (1) Kepala Desa berwenang :-----
    - a. ...dstnya;-----
    - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa ;-----





Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Perangkat Desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur secara khusus lagi yaitu di dalam :-----

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :-----
  - a. Meninggal dunia;-----
  - b. Permintaan sendiri; atau;-----
  - c. Diberhentikan.;-----
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
  - b. Berhalangan tetap;-----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; atau ;-----
  - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa ;-----
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan atau isu hukum terkait dengan rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Tentang Desa adalah sebagai berikut :-----

1. Apakah makna yuridis “**atas nama**” dalam hukum administrasi khususnya terkait dengan kewenangan ?;-----
2. Apakah makna yuridis “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tertuju kepada :-----



2.1. Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa  
atas nama Bupati/Walikota ? atau ;-----

2.2. Konsultasi Camat atas nama Bupati/Walikota ? ;-----

3. Kepada siapakah tanggung gugat dalam hal kewenangan  
didasarkan atas nama ? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap isu-isu hukum tersebut dapat diberikan  
jawaban sebagai berikut :-----

Jawaban terhadap hukum ke - 1 (satu) ;-----

Menimbang, bahwa “**atas nama**” (*mandatum*) atau sudah lazim  
disingkat a.n. dalam hukum administrasi adalah pemberian tugas bukan  
pengalihan wewenang dari suatu pejabat kepada pejabat lainnya ;-----

Jawaban terhadap isu hukum ke – 2 (dua) 2.1. dan 2. 2. ;-----

Menimbang, bahwa secara lebih khusus lagi terkait dengan  
Pemberhentian Perangkat Desa diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian  
Perangkat Desa sebagai berikut :-----

## BAB II

Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

### Bagian Kesatu

Pemberhentian ;-----

### Pasal 5

(1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi  
dengan camat ;-----

(2) Perangkat Desa berhenti karena :-----

a. Meninggal dunia ;-----

b. Permintaan sendiri ; dan-----

Halaman 10 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.



- c. Diberhentikan ;-----
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :-----
- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-----
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----
- c. Berhalangan tetap;-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;----
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.-----
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c. Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.-----
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.-----

Menimbang, bahwa setelah frasa “**berkonsultasi dengan camat**” dalam rumusan norma Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa “**Disampaikan kepada Camat**” dalam rumusan norma Paal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri

*Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa setelah frasa **“Wajib di konsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain”** dalam rumusan norma Paal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa frasa **“Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain”** di dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak terdapat frasa “atas nama Bupati/Walikota” seperti yang dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. **Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa normadressatnya adalah kepada : Kepala**

*Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



**Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa. ;-----**

Menimbang, bahwa argumnetasi hukum tersebut sejalan dengan interpretasi sistematis dan interpretasi "*nuscitur a sociis*" ( suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya), frasa "atas nama Bupati/Walikota" dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jangan dipenggal.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas suatau atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota bukan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Terbanding /Penggugat *error in subjecto*, sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*);-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding / Penggugat dinyatakan tidak diterima (*dismissal without prejudice*), maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 48/G/2018/PTUN. MTR. tanggal 22 Nopember 2018 haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding mengadili sendiri dengan amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal – hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal

*Halaman 13 dari 16 Halaman , Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



107 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan bekas perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 22 Nopember 2018, maka sesuai ketentuan pasal 110 Nomor 5 Tahun 1986 kepada pihak Terbanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 48/G/2018/PTUN.MTR. tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding; -----

*Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*





**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan gugatan Terbanding /Penggugat tidak diterima *dismissal without prejudice* ;-----
- Menghukum Terbanding /Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2019** oleh kami **H. EDDY NURJONO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **NURMAN SUTRISNO, SH. MHum.** dan **H. ARIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum.**

**H. EDDY NURJONO, SH.MH**

**H. ARIYANTO, SH.MH**

Panitera Pengganti

**ILHAM HAMIR, SH.MH.**

*Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor : 44/B/2019/PTTUN-SBY.*



**Perincian biaya perkara :**

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	151.500,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	82.500,-

J u m l a h	Rp.	250.000,-
-------------	-----	-----------

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )